

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak. Keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup dan tinggal bersama-sama dalam keterikatan emosional dan setiap individu didalamnya memiliki peran masing-masing. Seorang ayah dalam keluarga berperan sebagai seorang kepala keluarga, mencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman bagi keluarganya. Sedangkan istri berperan sebagai pendidik, pelindung, mengurus rumah tangga, dan dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Sedangkan anak berperan melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosialnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.” Sejak kecil anak akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, sehingga keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan individu anak. Anak akan diasuh, asah, asih oleh orang tua nya. Asuh yaitu orangtua akan memberikan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan dan kesehatan untuk anaknya. Asih yaitu cinta dan kasih sayang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sedangkan asah adalah berbagai stimulasi yang diberikan orang tua. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Jika melihat uraian di atas maka pada prinsipnya, setiap anak dalam lingkungan keluarga pada umumnya akan mendapatkan kehidupan keluarga yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan anak dalam keluarga akan berlangsung harmonis. Keluarga yang diharapkan menjadi tempat dimana seluruh anggota keluarga khususnya anak bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, serta keamanan justru dapat berpotensi sebagai tempat yang mengerikan dan tidak aman bagi anak. Dikarenakan ketika ada permasalahan didalam keluarga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Dimana anggota keluarga didalamnya dapat menjadi pelaku serta sasaran terjadinya kekerasan. Kekerasan yang dilakukan kepada anak di dalam lingkup keluarga termasuk kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum”.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun biasanya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan dan anak. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua yang memarahi anaknya hingga sampai dengan memaki, menampar, memukul merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan kekerasan fisik, psikis (mental), atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana semua itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Namun demikian kekerasan terhadap anak sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi anak, misalnya pornografi dan penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan serta kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (Suyanto & Sanituti, 2002:114).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu;

1. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri pelaku seperti kepribadian dari pelaku yang agresif sehingga menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya di bentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan keluarganya sejak kecil, kemungkinan besar mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal tersebut disebabkan karna mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar diri si pelaku, dikarenakan status anak yang tidak kandung dan mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya, kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri yang berimbas dengan pelampiasan kepada anak, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan

sebagainya sehingga membuat orang tua melakukan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis (mental), seksual serta penelantaran rumah tangga kenyataannya sering terjadi, akan tetapi jarang diungkapkan atau dilaporkan karena baik pelaku dan korban berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut dari pandangan umum. Dalam ruang lingkup rumah tangga seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Terkadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik/rumah tangga (Soeroso, 2011: 1). Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga belum menjadi perhatian khusus masyarakat, dapat dilihat dari enggan masyarakat melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib, dikarenakan paradigma masyarakat yaitu apabila dilaporkan akan membuka aib keluarga yang bersangkutan. Hal ini tentu sangat merugikan korban karena akan memberikan keleluasaan dan ruang kepada pelaku untuk bertindak semakin buruk. Dimana seharusnya para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga walupun pelakunya adalah orang tua sekalipun, seharusnya dilaporkan agar pelaku mendapatkan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dampak psikolog dan emosional yang luar biasa bagi para korban di bandingkan tindak kekerasan lainnya. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan dalam rumah tangga di lakukan oleh orang terdekat yang seharusnya melindungi dan mengayomi tetapi justru sebagai

pelaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua sangat berdampak buruk kepada tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Berikut ini merupakan beberapa dampak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak;

1. Luka, cacat fisik atau kematian

Tanda-tanda kekerasan fisik yang dilakukan pada anak bisa berupa memar, bengkak, patah tulang, luka bakar, perdarahan dalam, luka pada area kelamin, dan penyakit menular seksual serta banyak lagi.

2. Mengalami trauma

Kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan trauma pada anak. Dampaknya dalam kehidupan anak selanjutnya akan sangat besar, salah satunya depresi, stress, dan gangguan psikologis lainnya yang dapat mengganggu kehidupan sosial serta aktivitas sehari-hari.

3. Perasaan tidak berguna

Anak-anak yang sering mengalami kekerasan dapat menimbulkan perasaan tidak berguna di dalam dirinya. Bukan hanya itu, namun juga adanya perasaan tidak bermanfaat dan tidak bisa ditolong akan berkembang dalam kejiwaan anak. Pada akhirnya, anak akan menjadi pendiam dan mengucilkan diri dari lingkungannya.

4. Rendahnya kepercayaan diri

Kepercayaan diri anak yang rendah seringkali disebabkan oleh ketakutan akan melakukan sesuatu yang salah dan ia akan mengalami kekerasan lagi. Hal ini akan menyebabkan perkembangan anak terhambat. Anak akan sulit

menunjukkan sikap inisiatif dalam memecahkan masalah, bahkan mengalami kesulitan bergaul.

5. Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain

Anak yang sering mengalami kekerasan akan bersifat agresif dan dapat menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain sebagai hasil peniruan dari apa yang dialaminya sehari-hari di lingkungannya.

6. Menyakiti diri sendiri atau bunuh diri

Anak-anak yang mengalami kekerasan tidak dapat membela diri ataupun mencari pertolongan kepada orang lain. Ketidak mampuan mereka untuk mencari pertolongan tersebut akan menggiring anak kepada situasi dimana mereka sanggup menyakiti diri sendiri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri karena sudah merasa sangat putus asa.

Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Makarao & Taufiq, 2013 :1). Anak merupakan kelompok masyarakat yang sangat lemah dan rentan. Hal ini dikarenakan mereka secara fisik dan psikis yang belum matang. Dalam arti kata secara fisik masih kecil sehingga masih mudah mengalami hal apapun khususnya kekerasan dan secara psikis juga memang belum mampu memikirkan hal-hal untuk bertahan atau melindungi diri mereka sendiri.

Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan terhadap anak. Salah satu instrumen perlindungan terhadap anak adalah hukum. Perlindungan hukum

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.”

Berbagai instrument hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termuat dalam beberapa Undang-Undang yaitu; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Melihat begitu banyaknya Undang-Undang yang melarang dan memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya hal tersebut dapat meminimalisir tindak pidana kekerasan terhadap anak. Namun pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak masih kerap terjadi khususnya di salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bali yaitu kabupaten Buleleng, lokasi dimana penulis melakukan penelitian.

Kabupaten Buleleng adalah salah satu kabupaten terbesar dan terpadat di provinsi Bali. Tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Buleleng berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Hal tersebut berdampak

terhadap kesulitan ekonomi, dan mengakibatkan permasalahan di keluarga yang berujung pada kekerasan.

Alasan kedua peneliti melakukan penelitian di kabupaten Buleleng adalah kabupaten Buleleng dipandang dan dijuluki sebagai kota pendidikan. Sebagai kota yang dijuluki sebagai kota pendidikan tentu merupakan daerah dengan tingkat kualitas pendidikan yang baik serta mencetak sumber daya manusia yang berpotensi untuk membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Namun kendati demikian saat ini tetap saja masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak yang pelakunya adalah orang tua nya sendiri. Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir di kabupaten Buleleng dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 1.1

Data Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2016	1 KASUS
2	2017	3 KASUS
3	2018	-

Sumber: Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Sat Reskrim Polres Buleleng

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di kabupaten Buleleng masih kerap terjadi walaupun sudah ada aturan - aturan yang jelas mengatur tentang perlindungan terhadap anak walaupun tidak terjadi angka peningkatan. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak yang merupakan perbuatan melanggar

hukum yang menunjukkan bahwa kurang optimal nya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan terkait Undang–Undang perlindungan anak maupun Undang – Undang PKDRT. Pemberian perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sebatas hukuman kepada pelaku namun juga bagaimana pemulihan terhadap kesehatan dan psikis anak. Dimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa yaitu pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pasal 26 Undang–Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya justru melakukan tindak pidana kekerasan kepada anak.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak dan Undang–Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Belum efektifnya penerapan Undang-Undang perlindungan anak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng, sehingga perlu pengamatan terhadap faktor penghambat proses pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng.
4. Kondisi fisik dan psikis anak yang sangat lemah, serta masih bergantung dengan orang dewasa khususnya orangtua sehingga rentan mengalami kekerasan.
5. Masyarakat yang enggan untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga karna dianggap merupakan aib keluarga.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng, serta faktor penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng?

2. Apa sajakah faktor penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi sumbangan pemikiran terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Aparat Penegak hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan serta menegakkan suatu aturan hukum khususnya pada perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan atau pengambilan kebijakan untuk memperkuat perangkat atau instrumen perlindungan hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

d) Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini berguna sebagai peningkatan keahlian meneliti serta menulis dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.